



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ir. H. Juanda No. 100 Margahayu Telp. (021) 22102950 / 22102950
Website : <https://dpmptsp.bekasikota.go.id> e-mail : opd.dpmptsp@bekasikota.go.id
B E K A S I

Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN Nomor : 421.1/0008/TK/DPMPTSP.PPJU/OL.21

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Walikota Bekasi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Kota Bekasi;
 - Peraturan Walikota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang, Sekolah Pendidikan NonFormal dan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Surat Permohonan dari Yayasan 01/YRQM/eks/-208/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 ;
 - Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor 421.1/2277/Disdik.Pem.PAUDDIKMAS tanggal 15 Maret 2021

MENERANGKAN

Nama Badan Hukum : Yayasan RUMAH QUR'AN MANDIRI
Nama Sekolah : TK RUMAH QUR'AN MANDIRI LEBAH CERIA
Alamat Sekolah : PERUMAHAN BINTANG METROPOLE BLOK B5 NO. 07
Kelurahan - PERWIRA Kecamatan - BEKASI UTARA - KOTA BEKASI
NIB : 1237000111123
NPWP Kota Bekasi : 02.929.536.7-407.000
Ketua Yayasan : NIBRIENY, Ssi. Apt

Bahwa bila pemenuhan komitmen/persyaratan dalam pengajuan Surat Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan maka akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan.

Ketentuan :

- Pemohon/Pemilik Usaha tidak menyalahgunakan Jenis Usaha, harus sesuai dengan rekomendasi dan izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bekasi;
- Apabila terjadi pelanggaran dalam Penyelenggaraan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan, maka segala resiko menjadi tanggungjawab pemegang izin.



Dikeluarkan di : Kota Bekasi
Pada Tanggal : 8 April 2021
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



LINTONG DIANTO PUTRA, A.P., S.H., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740829 199601 1 001

NON RETRIBUSI

Tembusan:
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.